

Mira Pakat sebagai Ruang Interreligious Engagements dalam Adat Tangke Tangat Masyarakat Dayak Maanyan

Venesa Carolina¹, Liliyantie², Sharon Michelle O. Pattiasina³

^{1,2,3}Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya

carolinavenesa@gmail.com¹, lilyantieturang@gmail.com²,

michellepattiasina1013@gmail.com³

Abstract

This study aims to analyze mira pakat as a space for interreligious engagements in the implementation of the tangke tangat custom of the Dayak Maanyan community in Hayaping Village, Central Kalimantan. The study used a qualitative method with a sociology of religion approach. Data were obtained through observation, in-depth interviews, and documentation with traditional leaders, traditional leaders, village heads, and community members representing Christianity, Catholicism, Islam, and Hinduism. The results show that mira pakat is a space for customary deliberation that brings together people of different religions to deliberate, make decisions, share responsibilities, and collaborate in carrying out death rituals. This practice reflects a quotidian form of interreligious engagement because relationships between religious communities are built through shared life experiences, not through formal theological dialogue. The sustainability of this practice is supported by the value of pangandrau as a principle of reciprocity that encourages tolerance, care, mutual cooperation, solidarity, and social responsibility without distinguishing religious identities. The research findings confirm that the Tangke Tangat custom serves not only as a death ritual but also as a cultural space that facilitates interreligious engagements and strengthens social cohesion in multireligious societies. This research contributes to the sociology of religion by demonstrating that local culture can be an effective mechanism for building interfaith relationships through everyday life practices.

Keywords: Dayak Maanyan; Interreligious Engagements; Mira Pakat; Pangandrau; Tangke Tangat.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis *mira pakat* sebagai ruang *interreligious engagements* dalam pelaksanaan adat *tangke tangat* masyarakat Dayak Maanyan di Desa Hayaping, Kalimantan Tengah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi agama. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap penghulu adat, mantir adat, kepala desa, serta masyarakat yang mewakili agama Kristen, Katolik, Islam, dan Hindu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *mira pakat* merupakan ruang musyawarah adat yang mempertemukan masyarakat lintas agama untuk bermusyawarah, mengambil keputusan, membagi tanggung jawab, dan bekerja sama dalam pelaksanaan ritual kematian. Praktik tersebut mencerminkan bentuk *quotidian interreligious engagements* karena hubungan antarumat beragama dibangun melalui pengalaman hidup bersama, bukan melalui dialog teologis formal. Keberlangsungan praktik ini ditopang oleh nilai *pangandrau* sebagai prinsip timbal balik yang mendorong toleransi, kepedulian, gotong royong, solidaritas, dan tanggung jawab sosial tanpa membedakan

identitas keagamaan. Temuan penelitian menegaskan bahwa adat *tangke tangat* tidak hanya berfungsi sebagai ritual kematian, tetapi juga sebagai ruang budaya yang memfasilitasi *interreligious engagements* dan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat multireligius. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian sosiologi agama dengan menunjukkan bahwa budaya lokal dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam membangun hubungan antarumat beragama melalui praktik kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: *Dayak Maanyan; Interreligious Engagements; Mira Pakat; Pangandrau; Tangke Tangat.*

Pendahuluan

Mira pakat merupakan salah satu institusi budaya yang masih hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat Dayak Maanyan di Desa Hayaping, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Secara harfiah, *mira* berarti bermusyawarah atau berdialog, sedangkan *pakat* berarti kesepakatan atau mufakat yang dicapai melalui proses musyawarah bersama. Dalam konteks budaya Dayak Maanyan, *mira pakat* merupakan mekanisme musyawarah adat yang diwariskan secara turun-temurun sebagai sarana menyelesaikan persoalan masyarakat, menetapkan keputusan adat, serta mengatur pelaksanaan berbagai aktivitas sosial dan ritual adat. Bahkan sebagai institusi budaya, *mira pakat* tidak hanya berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan seluruh anggota masyarakat untuk membangun kesepahaman, tanggung jawab kolektif, serta solidaritas sosial melalui proses dialog yang inklusif.

Dalam praktik sosialnya, *mira pakat* terdapat dalam adat *tangke tangat*, yaitu rangkaian ritual kematian masyarakat Dayak Maanyan. Bagi masyarakat Dayak Maanyan, *tangke tangat* tidak hanya dimaknai sebagai prosesi penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menghimpun partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan kepada keluarga yang sedang berduka. Dalam proses ini terdapat ruang komunikasi kolektif yang mempertemukan masyarakat tanpa membedakan agama, status sosial, maupun latar belakang keluarga. Sebelum seluruh tahapan ritual dilaksanakan, masyarakat terlebih dahulu menyelenggarakan *mira pakat* untuk membahas pembagian tugas, menentukan bentuk bantuan, mengatur kebutuhan ritual, serta mencapai kesepakatan mengenai pelaksanaan adat. Hasil musyawarah tersebut menjadi pedoman bersama bagi seluruh anggota masyarakat selama pelaksanaan ritual berlangsung. Dengan demikian, *mira pakat* merupakan bagian integral dari *tangke tangat* karena menjadi ruang koordinasi, pengambilan keputusan, dan pembagian tanggung jawab secara kolektif. Bahkan, *mira pakat* menjadi proses dialog musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan bersama terkait kebutuhan sosial masyarakat maupun pelaksanaan kegiatan adat tertentu.

Pelaksanaan *mira pakat* dalam adat *tangke tangat* berlandaskan pada nilai budaya *pangandrau*, yaitu prinsip timbal balik (*reciprocity*) yang menjadi dasar etis kehidupan masyarakat Dayak Maanyan. *Pangandrau* mengandung makna kewajiban moral setiap anggota masyarakat untuk saling membantu ketika anggota komunitas menghadapi peristiwa sosial, khususnya keduakaan. Nilai tersebut diwujudkan melalui pemberian tenaga, waktu, maupun bantuan material sebagai

bentuk solidaritas, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam *mira pakat* tidak dibatasi oleh perbedaan agama, status sosial, maupun hubungan kekerabatan, tetapi didasarkan pada kesadaran kolektif sebagai bagian dari komunitas adat. Nilai *pangandrau* menjadi landasan budaya yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial tanpa memandang identitas keagamaannya.

Karakteristik tersebut menjadikan *mira pakat* tidak sekadar sebagai forum musyawarah adat, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mempertemukan masyarakat lintas agama dalam pengalaman hidup bersama. Masyarakat yang beragama Kristen, Katolik, Islam, maupun Hindu terlibat dalam forum yang sama untuk menyampaikan pendapat, mengambil keputusan, membagi tanggung jawab, dan bekerja sama membantu keluarga yang berduka. Interaksi tersebut berlangsung secara setara tanpa menempatkan identitas keagamaan sebagai batas dalam partisipasi sosial. Dengan demikian, relasi yang dibangun dalam *mira pakat* tidak bertumpu pada dialog teologis, melainkan pada pengalaman sosial yang melahirkan empati, kepercayaan, solidaritas, dan kerja sama antarkelompok agama.

Fenomena tersebut sejalan dengan konsep *interreligious engagements* (Lattu, 2023). Menurut Lattu, hubungan antarumat beragama tidak hanya berlangsung melalui dialog formal yang melibatkan pemuka agama, tetapi juga melalui keterlibatan masyarakat dalam aktivitas sosial sehari-hari atau yang disebut sebagai *quotidian engagements* (Lattu, 2023). Bentuk keterlibatan tersebut ditandai oleh adanya pertemuan, kepedulian, kerja sama, dan tanggung jawab bersama yang tumbuh dari pengalaman hidup dalam masyarakat yang majemuk (Pattiasina et al., 2018). Dalam perspektif ini, *mira pakat* dapat dipahami sebagai ruang *interreligious engagements* karena mempertemukan masyarakat lintas agama dalam satu mekanisme budaya yang memungkinkan terjadinya dialog, musyawarah, pengambilan keputusan, gotong royong, dan solidaritas sosial tanpa menghilangkan identitas keagamaan masing-masing.

Praktik *interreligious engagements* yang berlangsung dalam *mira pakat* sekaligus memperlihatkan terwujudnya nilai-nilai pluralisme dalam kehidupan masyarakat Dayak Maanyan. Pluralisme tidak hanya dipahami sebagai kenyataan adanya keberagaman agama, tetapi juga sebagai sikap aktif untuk menerima, menghormati, dan membangun hubungan yang harmonis di tengah perbedaan (Djohan Effendi, 2010; Pattiasina et al., 2023). Dalam konteks ini, *mira pakat* menjadi ruang budaya yang memungkinkan masyarakat lintas agama berpartisipasi secara setara dalam musyawarah, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan gotong royong tanpa menghilangkan identitas keagamaan masing-masing. Dengan demikian, pluralisme dalam masyarakat Dayak Maanyan diwujudkan melalui praktik sosial yang membangun kerja sama, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif dalam kehidupan sehari-hari. Praktik tersebut menunjukkan bahwa budaya lokal dapat menjadi medium yang memperkuat hubungan antarumat beragama sekaligus membangun kehidupan masyarakat yang inklusif dan harmonis (Lattu, 2021; Lestari, 2020).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masyarakat Dayak

memiliki kearifan lokal yang berfungsi sebagai perekat kehidupan masyarakat multikultural dan memperkuat kohesi sosial (Niko, 2019). Penelitian lain menegaskan bahwa sistem komunal masyarakat Dayak membangun hubungan sosial melalui nilai kekeluargaan, gotong royong, dan pelestarian adat (Sumandje, 2020; Suswandari et al., 2022). Selain itu, kajian mengenai pluralisme masyarakat Dayak melalui filosofi Betang menunjukkan bahwa budaya Dayak memiliki nilai dialog, kebersamaan, dan harmoni sosial yang kuat (Pattiasina, 2025). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih menempatkan budaya Dayak sebagai bentuk kearifan lokal, modal sosial, atau representasi pluralisme budaya. Belum terdapat kajian yang secara khusus memosisikan *mira pakat* sebagai ruang *interreligious engagements* dalam pelaksanaan adat *tangke tangat*, sekaligus menjelaskan bagaimana nilai *pangandrau* berfungsi sebagai mekanisme budaya yang membangun keterlibatan, kepercayaan, solidaritas, dan kerja sama masyarakat lintas agama dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis *mira pakat* sebagai *ruang interreligious engagements* dalam pelaksanaan adat *tangke tangat* masyarakat Dayak Maanyan di Desa Hayaping. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap *mira pakat* sebagai institusi budaya yang memfasilitasi keterlibatan masyarakat lintas agama melalui musyawarah adat, nilai *pangandrau*, dan gotong royong dalam ritual kematian. Artikel ini berargumen bahwa *mira pakat* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan adat, tetapi juga sebagai ruang budaya yang membangun relasi antarumat beragama melalui pengalaman hidup bersama. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian mengenai hubungan antaragama dengan menunjukkan bahwa *interreligious engagements* dapat tumbuh secara organik melalui praktik budaya lokal yang hidup dalam masyarakat adat, sehingga memperkaya studi mengenai dialog antaragama berbasis kearifan lokal di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi agama untuk memahami praktik dialog *mira pakat* dalam adat *tangke tangat* pada ritual kematian di Desa Hayaping. Pendekatan sosiologi agama digunakan untuk mengkaji relasi sosial-keagamaan yang terbangun di tengah masyarakat multireligius, khususnya dalam praktik adat yang melibatkan interaksi antarumat beragama (Kahmad, 2009). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menganalisis bagaimana nilai-nilai sosial, budaya, dan religiusitas masyarakat diwujudkan dalam praktik dialog dan musyawarah adat sebagai bentuk integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat Dayak.

Penelitian dilaksanakan di Desa Hayaping dengan fokus pada konteks ritual kematian dalam adat *tangke tangat*. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik masyarakat Desa Hayaping yang hidup dalam keberagaman agama, yakni Kristen, Katolik, Hindu, dan Islam, namun tetap mempertahankan nilai-nilai adat sebagai identitas kolektif masyarakat. Dalam penelitian kualitatif, peneliti

berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data melalui interaksi dengan subjek penelitian dan lingkungan sosial masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap pelaksanaan ritual kematian dan praktik dialog *mira pakat* dalam adat *tangke tangat* guna memperoleh pemahaman kontekstual mengenai pola interaksi sosial masyarakat. Selanjutnya, wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang dipilih secara *purposive*, yaitu Kepala Desa Hayaping, penghulu adat, mantir adat, serta empat orang masyarakat yang mewakili agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Islam. Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai makna, fungsi, serta implementasi dialog *mira pakat* dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa catatan lapangan, foto kegiatan adat, dan dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menemukan makna sosial dan religius dari praktik dialog *mira pakat* dalam adat *tangke tangat*, khususnya dalam membangun harmoni dan solidaritas antarumat beragama di Desa Hayaping.

Pelaksanaan Ritual Adat Tangke Tangat dalam Masyarakat Dayak Maanyan di Desa Hayaping

Adat *tangke tangat* merupakan salah satu ritual kematian yang dilaksanakan oleh masyarakat Dayak Maanyan di Desa Hayaping. Ritual ini menjadi bagian penting dalam sistem kehidupan sosial dan budaya masyarakat karena berkaitan dengan penghormatan terakhir kepada individu yang meninggal dunia. Dalam praktiknya, adat *tangke tangat* tidak hanya dimaknai sebagai prosesi adat semata, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab kolektif masyarakat terhadap keluarga yang sedang mengalami keduakaan. Oleh sebab itu, pelaksanaan ritual ini selalu melibatkan partisipasi aktif masyarakat, tokoh adat, serta keluarga besar dari pihak yang berduka.

Bagi masyarakat Dayak Maanyan, kematian bukan hanya dipahami sebagai berakhirnya kehidupan manusia secara biologis, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan budaya yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme adat. Adat *tangke tangat* hadir sebagai bentuk penyelesaian hukum adat kematian yang dilakukan sebelum proses pemakaman dilaksanakan. Dalam ritual ini terdapat berbagai tahapan adat yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang meninggal sekaligus menjaga keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat.



Gambar 1. Pelaksanaan Adat *Tangke Tangat*

Salah satu bentuk partisipasi sosial masyarakat dalam ritual kematian Dayak Maanyan adalah praktik *nuleng*. Secara harfiah, *nuleng* berarti mengunjungi atau mendatangi keluarga yang sedang berduka sebagai wujud belasungkawa dan kepedulian sosial. Dalam konteks budaya Dayak Maanyan, *nuleng* merupakan tradisi melayat yang dilakukan oleh anggota masyarakat dengan membawa bantuan sebagai bentuk dukungan moral dan material kepada keluarga yang ditinggalkan. Bantuan tersebut dikenal dengan istilah *panindrai*, yaitu pemberian sukarela berupa beras, uang, gula, teh, kopi, atau kebutuhan pokok lainnya yang diserahkan kepada keluarga yang berduka untuk membantu memenuhi kebutuhan selama pelaksanaan ritual kematian. Tradisi *panindrai* tidak dipahami sebagai kewajiban ekonomi, melainkan sebagai perwujudan nilai solidaritas, kepedulian, dan tanggung jawab sosial yang hidup dalam masyarakat Dayak Maanyan.

Melalui praktik *nuleng* dan *panindrai*, ritual kematian tidak hanya memiliki dimensi adat dan religius, tetapi juga menjadi ruang yang memperkuat hubungan sosial antarmasyarakat. Kehadiran masyarakat beserta bantuan yang diberikan mencerminkan kesadaran kolektif untuk saling menopang pada masa keduakaan tanpa membedakan latar belakang agama maupun status sosial. Dalam perspektif sosiologi agama, praktik tersebut menunjukkan bagaimana kearifan lokal berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial yang memperkuat kohesi masyarakat sekaligus menciptakan ruang *interreligious engagements*, yaitu keterlibatan masyarakat lintas agama dalam membangun empati, solidaritas, dan kerja sama melalui pengalaman sosial bersama.

Dalam pelaksanaan adat *tangke tangat*, masyarakat tidak hanya hadir sebagai pelayat, melainkan juga terlibat dalam proses musyawarah adat yang dikenal dengan istilah *mira pakat*. Praktik ini menjadi salah satu bentuk dialog antarumat beragama berbasis budaya lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat Dayak Maanyan di Desa Hayaping. *Mira pakat* dipahami sebagai forum musyawarah bersama untuk membahas berbagai persoalan sosial kemasyarakatan hingga mencapai keputusan bersama. *Mira pakat* bukan sekadar istilah budaya, melainkan sistem nilai yang mengatur kehidupan sosial masyarakat Dayak Maanyan. Praktik musyawarah ini menjadi media dialog yang mampu

mempertemukan berbagai unsur masyarakat, seperti penghulu adat, mantir adat, kepala desa, tokoh agama, serta masyarakat lintas agama dalam satu ruang budaya yang sama (Keloso et al., 2022). Dengan demikian, adat *tangke tangat* tidak hanya berfungsi sebagai ritual kematian, tetapi juga sebagai mekanisme sosial dalam membangun harmoni dan solidaritas masyarakat.

Secara sistematis, pelaksanaan adat *tangke tangat* terdiri atas beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pembayaran hukum adat yang dilanjutkan dengan proses pemakaman. Pada tahap persiapan, keluarga yang berduka bersama penghulu adat dan mantir adat mempersiapkan seluruh kebutuhan ritual kematian sejak awal hingga akhir pelaksanaan adat. Dalam proses tersebut, masyarakat dikumpulkan untuk melakukan musyawarah terkait pembagian tugas dan bantuan yang diperlukan demi kelancaran ritual kematian. Pihak keluarga juga menyiapkan berbagai kebutuhan konsumsi bagi masyarakat yang hadir selama proses ritual berlangsung.

Tahap pelaksanaan berlangsung selama tiga hari penuh dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pada hari pertama, masyarakat berkumpul untuk melakukan pembagian kerja secara adil melalui musyawarah bersama. Pembagian kerja tersebut meliputi pembuatan tenda, penyediaan meja makan, pencarian bahan makanan, serta kegiatan memasak. Hari kedua difokuskan pada kegiatan gotong royong yang lebih intensif, seperti pembuatan peti jenazah, penggalian liang kubur (*itabuk*), dan persiapan lokasi pemakaman. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses menunjukkan adanya pola hubungan sosial yang dilandasi oleh nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif.

Puncak pelaksanaan adat *tangke tangat* dilaksanakan pada hari ketiga melalui prosesi pembayaran hukum adat yang disebut *nyusun ragam*. Dalam prosesi ini, empat buah piring dan uang sebesar Rp37.500 diletakkan di tengah masyarakat yang sedang bermusyawarah. Simbol tersebut memiliki makna filosofis yang penting dalam kehidupan masyarakat Dayak Maanyan. Pertama, empat piring dimaknai sebagai simbol keberadaan *asbah* atau *usbah* dan orang tua dari pihak keluarga yang meninggal dunia. *Asbah* atau *usbah* merupakan perwakilan keluarga tertua yang dipercaya untuk mewakili keluarga dalam proses adat. Kedudukan mereka sangat penting karena menjadi penghubung antara pihak keluarga dengan penghulu adat dalam pelaksanaan ritual adat.

Kedua, empat piring juga dimaknai sebagai simbol pusat musyawarah dan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan adat *tangke tangat*. Simbol tersebut menjadi titik sentral dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penetapan keputusan adat terkait ritual kematian. Dalam konteks ini, simbol adat tidak hanya dipahami sebagai benda ritual, tetapi juga sebagai representasi nilai persatuan, kepercayaan, dan legitimasi sosial masyarakat Dayak Maanyan.

Setelah prosesi pembayaran hukum adat selesai dilaksanakan, tanggung jawab ritual kemudian diserahkan kembali kepada pihak keluarga untuk melaksanakan prosesi keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pada tahap ini, penghulu adat dan mantir adat tidak lagi mengatur tata cara ibadah, melainkan memberikan ruang kepada pemuka agama sesuai agama keluarga yang

berduka untuk memimpin prosesi pemberangkatan jenazah hingga pemakaman. Pembagian peran tersebut menunjukkan adanya penghormatan terhadap otoritas adat sekaligus kebebasan menjalankan ajaran agama masing-masing.

Praktik tersebut tidak hanya mencerminkan harmoni antara adat dan agama, tetapi juga memperlihatkan hubungan antarumat beragama yang inklusif. Selama proses *mira pakat*, *nuleng*, hingga pelaksanaan adat *tangke tangat*, keterlibatan masyarakat tidak dibatasi oleh kesamaan agama dengan keluarga yang berduka. Seluruh anggota masyarakat, baik yang beragama Kristen, Katolik, Islam, maupun Hindu, dapat hadir dalam musyawarah adat, memberikan *panindrai*, melaksanakan gotong royong, serta membantu seluruh kebutuhan keluarga sesuai pembagian tugas yang telah disepakati bersama. Setelah seluruh rangkaian adat selesai, masing-masing menghormati pelaksanaan ibadah keagamaan sesuai keyakinan keluarga yang berduka tanpa melakukan intervensi terhadap praktik keagamaan tersebut. Pola hubungan ini menunjukkan bahwa identitas agama tidak menjadi penghalang bagi partisipasi sosial masyarakat, melainkan menjadi bagian dari kehidupan bersama yang dibangun melalui nilai *pangandrau*, solidaritas, dan penghormatan terhadap perbedaan. Dengan demikian, *mira pakat* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme musyawarah adat, tetapi juga sebagai ruang *interreligious engagements* yang memungkinkan masyarakat lintas agama membangun kepercayaan, kerja sama, dan empati melalui pengalaman sosial bersama.

Mira Pakat sebagai Ruang Perjumpaan Antarumat Beragama dalam Adat Tangke Tangat

Pelaksanaan *mira pakat* dalam adat *tangke tangat* menunjukkan bahwa musyawarah adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan masyarakat lintas agama (Kisno Hadi, 2021). Dalam ruang ini, masyarakat berkumpul untuk membahas pembagian tugas, menentukan bentuk bantuan, menyampaikan pendapat, serta mencapai kesepakatan bersama demi kelancaran pelaksanaan ritual kematian. Kehadiran seluruh anggota masyarakat dalam ruang tersebut menunjukkan bahwa identitas agama tidak menjadi dasar pembatas partisipasi sosial, melainkan seluruh warga diposisikan sebagai bagian dari komunitas adat yang memiliki tanggung jawab bersama. Hal tersebut ditegaskan oleh Sugeng selaku Penghulu Adat yang menjelaskan bahwa:

“Mira pakat itu seperti julukan bagi masyarakat banyak yang sedang membahas perihal dalam masyarakat seperti membahas kegiatan gotong royong, sengketa, perkelahian dan banyak saja menurut saya. Yang pasti harus berakhir dengan sebuah keputusan dan kesepakatan bersama yang disetujui oleh masyarakat. Arti mira itu 'sama', kalau pakat itu ya kesepakatan, kesetujuan” (Hasil Wawancara, 2025).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa *mira pakat* dimaknai sebagai ruang musyawarah yang menekankan kebersamaan dan kesepakatan kolektif. Musyawarah tidak dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan kelompok

tertentu, tetapi menghasilkan keputusan yang diterima oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, *mira pakat* menjadi institusi budaya yang membangun relasi sosial melalui dialog, partisipasi, dan mufakat.

Hubungan antara *mira pakat* dan adat *tangke tangat* juga dijelaskan oleh Sugeng sebagai berikut:

“Dalam ritual kematian kita pasti melaksanakan hukum adat kematian yang disebut *tangke tangat*.... masyarakat akan dikumpulkan oleh penghulu adat dan mantir adat untuk bermusyawarah dalam membahas kegiatan pekerjaan yang harus dilakukan secara bersamaan selama ritual kematian berlangsung... karena dalam ritual kematian di desa ini, khususnya kita Dayak Ma'anyan baik itu yang Kristen, Katolik, Islam, Hindu pasti ada pelaksanaan adat, ini adat istiadat sejak zaman dulu dan menjadi kebiasaan kita warga sini” (Hasil Wawancara, 2025).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam *mira pakat* tidak dibatasi oleh agama yang dianut. Baik masyarakat Kristen, Katolik, Islam, maupun Hindu hadir dalam musyawarah adat yang sama sebelum pelaksanaan ritual kematian. Fakta ini menunjukkan bahwa adat menjadi ruang bersama atau *shared cultural space* yang mempertemukan berbagai kelompok agama dalam pengalaman sosial yang sama. Perjumpaan tersebut tidak diarahkan pada dialog teologis, melainkan pada pembentukan kerja sama, tanggung jawab kolektif, dan kepedulian terhadap keluarga yang sedang berduka (Barnes, 2012).

Dalam perspektif *interreligious engagements*, kondisi tersebut merupakan bentuk *quotidian engagements*, yaitu keterlibatan antarumat beragama yang lahir melalui aktivitas sosial sehari-hari (Lattu, 2023). Hubungan antaragama dibangun melalui pengalaman hidup bersama, bukan semata-mata melalui forum dialog formal. Oleh sebab itu, *mira pakat* dapat dipahami sebagai ruang *interreligious engagements* karena menyediakan mekanisme budaya yang memungkinkan masyarakat lintas agama berdialog, bermusyawarah, bekerja sama, dan mencapai kesepakatan dalam satu ruang sosial.

Perjumpaan antarumat beragama tersebut kemudian diwujudkan dalam pelaksanaan gotong royong selama adat *tangke tangat*. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat secara bersama-sama melaksanakan berbagai pekerjaan, seperti menyiapkan konsumsi, membangun tenda, membuat peti jenazah, menggali liang kubur, serta memenuhi berbagai kebutuhan keluarga yang berduka. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan hasil *mira pakat*, bukan berdasarkan identitas agama ataupun status sosial. Dengan demikian, kerja sama yang terbentuk merupakan implementasi nyata dari keputusan kolektif yang telah disepakati dalam musyawarah adat.

Keberlangsungan praktik tersebut tidak terlepas dari nilai *pangandrau* sebagai fondasi etis masyarakat Dayak Ma'anyan. *Pangandrau* merupakan prinsip timbal balik yang mendorong setiap anggota masyarakat untuk saling membantu dalam berbagai peristiwa sosial, khususnya ketika terjadi keduakaan (Harianja et al., 2026). Nilai *pangandrau* mencakup toleransi, saling menghargai, menolong tanpa melihat perbedaan, menerima perbedaan antar sesama dan semangat gotong

royong. Hal ini menunjukkan bahwa *pangandrau* tidak hanya dimaknai sebagai budaya balas budi, tetapi juga sebagai nilai sosial yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat. Nilai tersebut mendorong masyarakat untuk membantu tanpa mempertimbangkan perbedaan agama sehingga solidaritas sosial dapat terus dipelihara dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hal di atas, maka *mira pakat* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme musyawarah adat, tetapi juga sebagai ruang pertemuan antarumat beragama yang dibangun melalui nilai *pangandrau*. Melalui musyawarah, gotong royong, *nuleng*, dan pemberian *panindrai*, masyarakat membangun hubungan yang dilandasi empati, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama. Dalam perspektif sosiologi agama, praktik tersebut memperlihatkan bahwa *interreligious engagements* menjadi mekanisme sosial yang melahirkan praktik pluralisme, yaitu hubungan antarumat beragama yang ditandai oleh penerimaan, penghormatan, kerja sama, dan solidaritas tanpa menghilangkan identitas keagamaan masing-masing. Bahkan, praktik ini juga dapat memperkuat kohesi sosial sekaligus memelihara kehidupan bersama yang harmonis di tengah keberagaman agama.

Pangandrau sebagai Fondasi Interreligious Engagements dalam Mira Pakat

Mira pakat sebagai ruang pertemuan antarumat beragama tidak hanya ditopang oleh mekanisme musyawarah adat, tetapi juga oleh nilai budaya yang menjadi landasan etis masyarakat Dayak Maanyan, yaitu *pangandrau*. Dalam konteks masyarakat Dayak Maanyan, *pangandrau* dimaknai sebagai budaya balas budi atau prinsip timbal balik yang diwujudkan melalui kesediaan untuk saling membantu dalam berbagai kegiatan sosial maupun ritual keagamaan (Harianja et al., 2026). Nilai ini tidak sekadar mengatur hubungan timbal balik antarindividu, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif bahwa setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk hadir, berpartisipasi, dan memberikan dukungan kepada sesama, terutama ketika menghadapi peristiwa dukacita. Oleh sebab itu, *pangandrau* menjadi fondasi yang menjaga solidaritas, memperkuat ikatan kekeluargaan, serta mempertahankan kohesi sosial dalam kehidupan masyarakat Dayak Maanyan.

Dalam pelaksanaan adat *tangke tangat*, nilai *pangandrau* menjadi dasar yang mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam *mira pakat*. Kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah bukan didasarkan pada kesamaan agama dengan keluarga yang berduka, melainkan pada kesadaran sebagai bagian dari komunitas adat yang memiliki kewajiban sosial untuk saling membantu. Masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan adat dipandang telah menghayati nilai *pangandrau* sebagai identitas budaya Dayak Maanyan. Sebaliknya, individu yang mengabaikan kewajiban sosial tersebut dapat memperoleh sanksi sosial berupa penilaian negatif dari masyarakat karena dianggap tidak menjalankan nilai kebersamaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, *pangandrau* tidak hanya berfungsi sebagai norma budaya, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menjaga keberlangsungan partisipasi kolektif dalam kehidupan masyarakat.

Nilai *pangandrau* juga mengandung prinsip-prinsip yang mendukung terbentuknya hubungan antarumat beragama. *Pangandrau* diwujudkan melalui sikap saling menghargai, toleransi, keterbukaan, semangat gotong royong, serta kesediaan membantu tanpa membedakan latar belakang agama maupun status sosial (Haryani, 2022). Nilai penerimaan yang terkandung dalam *pangandrau* menunjukkan adanya keterbukaan masyarakat terhadap keberagaman agama dan budaya sebagai bagian dari kehidupan bersama (Arifianto et al., 2021). Dalam perspektif sosiologi agama, sikap tersebut tidak berhenti pada pengakuan terhadap keberagaman, tetapi berkembang menjadi praktik sosial yang membangun kepercayaan, solidaritas, dan kerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan berlangsungnya *interreligious engagements* dalam praktik *mira pakat*. Lattu menjelaskan bahwa *interreligious engagements* tidak selalu diwujudkan melalui dialog teologis atau forum resmi antaragama, melainkan dapat tumbuh melalui pengalaman hidup bersama yang dibangun atas dasar kepedulian, empati, dan kerja sama dalam ruang sosial (Lattu, 2023). Dalam konteks masyarakat Dayak Maanyan, *mira pakat* merupakan bentuk *quotidian engagements* karena mempertemukan masyarakat yang menganut agama berbeda untuk bermusyawarah, berbagi tanggung jawab, dan bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan adat *tangke tangat*. Perjumpaan tersebut tidak berhenti pada interaksi sosial semata, tetapi berkembang menjadi relasi yang dilandasi kepedulian, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama dalam menghadapi peristiwa dukacita. Melalui proses tersebut, tercipta kerukunan yang memperkuat relasi sosial dan kerja sama lintas agama sebagaimana dikemukakan oleh Yewangoe bahwa hubungan yang dibangun melalui dialog dan keterlibatan bersama menjadi dasar terciptanya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat majemuk (Yewangoe, 2006). Dengan demikian, *mira pakat* tidak hanya berfungsi sebagai forum musyawarah adat, tetapi juga sebagai mekanisme budaya yang memfasilitasi terbangunnya hubungan antarumat beragama secara berkelanjutan melalui pengalaman sosial yang hidup dalam komunitas Dayak Maanyan.

Implementasi nilai *pangandrau* tampak dalam berbagai bentuk partisipasi masyarakat selama pelaksanaan adat *tangke tangat*. Setelah keputusan dihasilkan melalui *mira pakat*, masyarakat secara bersama-sama melaksanakan gotong royong untuk menyiapkan seluruh kebutuhan ritual kematian, seperti mendirikan tenda, memasak, membuat peti jenazah, menggali liang kubur, serta membantu keluarga yang berduka melalui tradisi *nuleng* dan pemberian *panindrai*. Seluruh bentuk bantuan tersebut diberikan tanpa membedakan agama, karena yang menjadi dasar tindakan mereka adalah nilai *pangandrau* sebagai tanggung jawab moral terhadap sesama anggota masyarakat. Dalam konteks ini, gotong royong tidak hanya dipahami sebagai aktivitas kolektif, tetapi juga sebagai manifestasi nyata dari *interreligious engagements* yang memperlihatkan adanya kepedulian dan solidaritas lintas agama dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *pangandrau* merupakan fondasi etis yang memungkinkan *mira pakat* berfungsi sebagai ruang *interreligious engagements*. Melalui nilai timbal balik, tanggung jawab sosial, dan solidaritas yang

terkandung di dalamnya, *pangandrau* mendorong masyarakat untuk membangun hubungan yang melampaui batas-batas identitas keagamaan (Arifianto et al., 2021). Dengan demikian, praktik *mira pakat* tidak hanya menjadi mekanisme musyawarah adat, tetapi juga menjadi media budaya yang memfasilitasi pertemuan, kerja sama, dan penguatan kohesi sosial antarumat beragama. Temuan ini memperlihatkan bahwa budaya lokal memiliki peran strategis dalam membangun kehidupan bersama yang inklusif serta memperkuat kerukunan masyarakat multireligius melalui praktik sosial yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun.

Implikasi

Hasil penelitian ini menghasilkan suatu kerangka konseptual yang menunjukkan bahwa hubungan antarumat beragama dalam masyarakat Dayak Maanyan dibangun melalui mekanisme budaya yang saling berkaitan. Ritual kematian menjadi konteks sosial yang mempertemukan seluruh anggota masyarakat dalam satu peristiwa bersama. Di dalam konteks tersebut, adat tangke tangat berfungsi sebagai sistem adat yang mengatur tata cara pelaksanaan ritual, sedangkan dialog *mira pakat* menjadi mekanisme musyawarah yang mempertemukan masyarakat lintas agama untuk menyusun pembagian tugas, mencapai kesepakatan, dan mengoordinasikan berbagai bentuk bantuan. Seluruh proses tersebut berlandaskan pada nilai *pangandrau*, yaitu prinsip timbal balik dan tanggung jawab sosial yang mendorong masyarakat untuk saling membantu tanpa membedakan agama maupun status sosial. Hubungan antareleman tersebut memperlihatkan bahwa interreligious engagements dalam masyarakat Dayak Maanyan tidak muncul secara spontan, tetapi dibentuk melalui institusi budaya dan nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi agama dengan menunjukkan bahwa interreligious engagements tidak hanya berlangsung melalui dialog formal antaragama, tetapi juga dapat tumbuh melalui praktik budaya lokal yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Temuan ini memperkuat konsep *quotidian engagements*, yaitu keterlibatan antarumat beragama yang dibangun melalui pengalaman hidup bersama, seperti musyawarah adat, gotong royong, dan solidaritas sosial dalam pelaksanaan adat tangke tangat. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa budaya lokal dapat berfungsi sebagai media yang menghubungkan keberagaman agama dengan praktik kehidupan sosial yang inklusif.

Secara sosial-budaya, penelitian ini menunjukkan bahwa adat tangke tangat tidak hanya memiliki makna sebagai ritual kematian, tetapi juga berfungsi sebagai media integrasi sosial yang memperkuat kohesi masyarakat multireligius. Melalui *mira pakat*, masyarakat memperoleh ruang yang setara untuk berpartisipasi, bermusyawarah, dan bekerja sama, sedangkan nilai *pangandrau* menjadi landasan moral yang memelihara kepercayaan, solidaritas, dan rasa tanggung jawab bersama. Sinergi antara ritual kematian, adat, musyawarah, dan nilai budaya tersebut menjadikan kearifan lokal Dayak Maanyan sebagai mekanisme efektif dalam

membangun kerukunan antarumat beragama.

Secara praktis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelestarian nilai-nilai budaya lokal, seperti pangandrau, mira pakat, dan adat tangke tangat, memiliki relevansi bagi penguatan kehidupan masyarakat multikultural di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan sebagai modal sosial dalam mengembangkan model pemberdayaan masyarakat, pendidikan multikultural, dan penguatan moderasi beragama yang berakar pada budaya lokal. Oleh karena itu, pelestarian adat tidak hanya penting sebagai upaya menjaga warisan budaya, tetapi juga sebagai strategi membangun kehidupan bersama yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan di tengah keberagaman agama dan budaya.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya pelestarian dan penguatan nilai-nilai budaya lokal masyarakat Dayak Maanyan, khususnya nilai *pangandrau* dan praktik dialog *mira pakat*, sebagai bagian dari pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis dan multikultural. Pelestarian tersebut dapat dilakukan melalui keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, dan generasi muda dalam menjaga keberlanjutan praktik adat sebagai warisan budaya sekaligus media penguatan pluralisme sosial.

Pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pelestarian adat *tangke tangat* melalui program dokumentasi budaya, pendidikan berbasis kearifan lokal, serta pengembangan ruang dialog budaya antar masyarakat. Langkah tersebut penting dilakukan agar nilai-nilai toleransi, solidaritas, dan gotong royong yang terkandung dalam adat Dayak Maanyan tetap terjaga di tengah perkembangan modernisasi dan perubahan sosial masyarakat.

Bagi institusi pendidikan dan lembaga keagamaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan pendidikan multikultural dan moderasi beragama berbasis budaya lokal. Nilai-nilai pluralisme yang hidup dalam praktik adat masyarakat Dayak Maanyan dapat diintegrasikan dalam proses pendidikan untuk membangun sikap toleransi, keterbukaan, dan penghargaan terhadap keberagaman sejak dini.

Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai dialog antarumat beragama berbasis adat dan budaya lokal pada masyarakat Dayak maupun komunitas adat lainnya dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam. Penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada transformasi nilai-nilai adat dalam menghadapi tantangan modernisasi, perubahan generasi, serta dinamika sosial-keagamaan dalam masyarakat kontemporer.

Kesimpulan

Mira pakat merupakan ruang *interreligious engagements* yang mempertemukan masyarakat Dayak Maanyan lintas agama dalam pelaksanaan adat *tangke tangat*. Perjumpaan tersebut tidak diwujudkan melalui dialog teologis, melainkan melalui musyawarah adat, pembagian tanggung jawab, gotong royong,

tradisi *nuleng*, dan pemberian *panindrai* yang membangun kerja sama, empati, serta solidaritas sosial di tengah keberagaman agama. Dengan demikian, *interreligious engagements* dalam masyarakat Dayak Maanyan tumbuh secara organik melalui pengalaman hidup bersama atau *quotidian engagements* yang berakar pada praktik budaya lokal. Penelitian ini juga menegaskan bahwa *pangandrau* merupakan fondasi etis yang memungkinkan *mira pakat* berfungsi sebagai ruang pertemuan antarumat beragama. Nilai timbal balik, tanggung jawab sosial, keterbukaan, dan saling menghargai yang terkandung dalam *pangandrau* mendorong partisipasi masyarakat tanpa membedakan identitas keagamaan sehingga memperkuat kohesi sosial dan kerukunan dalam komunitas multireligius. Temuan ini memperlihatkan bahwa budaya lokal tidak hanya berperan sebagai warisan adat, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang efektif dalam membangun dan memelihara hubungan antarumat beragama melalui praktik kehidupan sehari-hari.

Rujukan

- Arifianto, Y. A., Fernando, A., & Triposa, R. (2021). Sosiologi Pluralisme Dalam Pendidikan Agama Kristen Upaya Membangun Kesatuan Bangsa. *Jurnal Shanan*, 5(2), 95–110. <https://doi.org/10.33541/shanan.v5i2.3294>
- Barnes, M. (2012). *Interreligious Learning: Dialogue, Spirituality and the Christian Imagination*. Cambridge University Press.
- Djohan Effendi. (2010). *Pluralisme dan Kebebasan Beragama*. Interfidei.
- Harianja, J., Ludang, Y., & Karlani, E. (2026). Analysis of the Pangandrau Behavior of the Dayak Maanyan Tribe in Death Ritual Activities in Sei Paken Village, South Barito Regency. *Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang*, 17(1), 111–119. <https://doi.org/10.37304/jikt.v17i01.431>
- Haryani, T. (2022). Penanaman Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dayak Ma'anyan Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini Di Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang*, 13(1), 72–82. <https://doi.org/10.37304/jikt.v13i1.151>
- Kahmad, D. (2009). *Sosiologi Agama*. Remaja Rosdakarya.
- Keloso, Angela, M. A., Afriliani, L., & Hendra, H. (2022). Dusma Kota Banjarmasin Sebagai Wajah Perubahan Suku Dayak Dusun Dan Maanyan Untuk Mempertahankan Eksistensi Diri di Kota Besar. *Jurnal Teologi Pabelum*, 2(2), 84–114. <https://doi.org/10.59002/jtp.v2i2.30>
- Kisno Hadi. (2021). Pemikiran Dan Praktek Pemerintahan Adat Suku Dayak Ma'anyan di Kalimantan Tengah. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(1), 34–59. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.105>
- Lattu, I. Y. M. (2021). Agama dan Kebangsaan: Pluralitas, Budaya dan Ruang Virtual. *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.24246/jms.v2i12021p16-26>
- Lattu, I. Y. M. (2023). *Rethinking Interreligious Dialogue: Orality, Collective Memory and Christian-Muslim Engagement in Indonesia*. Brill Publisher.
- Lestari, J. (2020). *Pluralisme Agama di Indonesia: Tantangan dan Peluang Bagi*

- Keutuhan Bangsa. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1(1), 29–38. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v1i1.1714>
- Niko, N. (2019). Diversity Development: Studies from Local Wisdom of Dayak in the Border Community of Indonesia-Malaysia. *Jurnal Empirika*, 4(2), 121.
- Pattiasina, S. M. O. (2025). Huma Betang's Philosophy: Interreligious Harmony and Weaving of National Identity in Palangka Raya. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 21(1), 21–30. <https://doi.org/10.23971/jsam.v21i1.9348>
- Pattiasina, S. M. O., Lattu, I. Y. M., & Nuban Timo, E. I. (2018). PEREMPUAN DAN LIMINALITAS PERDAMAIAN: Hubungan Islam-Kristen dalam Liminalitas Simbolik Kain Gandong di Maluku. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 11(2), 205. <https://doi.org/10.21043/palastren.v11i2.3298>
- Pattiasina, S. M. O., Susanto, D., & Pradita, Y. (2023). Pendampingan Potensi Pemuda Desa Hanjak Maju dalam Ruang Pluralitas di Kalimantan Tengah. *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 320–329. <https://doi.org/10.24246/jms.v3i22022p320-329>
- Sumandie, E. (2020). GKE as a New Betang (GKE Mission Approach Model in the Context of the Pluralism of the Dayak Community in Central Kalimantan). *NYULI: Jurnal Pemikiran Sosial Dan Politik*, 1(1), 20–37.
- Suswandari, S., Armiyati, L., & Azid, N. (2022). Local wisdom of dayak ethnic groups in central kalimantan, Indonesia. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 7(1), 67–85. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v7i1.20633>
- Yewangoe, A. A. (2006). *Agama dan Kerukunan*. BPK Gunung Mulia.